

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah, Pernikahan dilakukan oleh pasangan yang saling suka satu sama lain. Pernikahan adalah kebutuhan manusia yang sudah akil baligh dan sudah merasa mampu untuk menunaikannya, Allah SWT memberikan jalan melalui pernikahan supaya manusia dapat melestarikan keturunan dan menyempurnakan ibadahnya supaya berguna di masa yang akan datang. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, sebagai makhluk yang sempurna. Al-Qu'ran telah mengatur semuanya tentang perkawinan dengan sangat baik dan jelas sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Bahasa lainnya ialah aljam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan aqdu al-tajwîj yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zaujâh) bermakna menyetubuhi istri. Dalam buku hukum perkawinan Islam disebutkan bahwa definisi nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang

---

<sup>1</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, terj. Agus Salim, SH, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta ; Pustaka Amani, 2002), h. 1.

wanita dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, melainkan mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Karena perkawinan bukan sekedar penyalur kebutuhan biologis manusia tetapi dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan.<sup>3</sup>

Menurut pendapat kebanyakan fuqoha' tujuan perkawinan yaitu untuk melegalkan hubungan suami istri dalam rangka mendapat keturunan. Perkawinan adalah ikatan antara dua orang yaitu suami dan istri untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia. dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang kebolehan menikah dengan batasan umur minimal. Dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 mengenai umur pernikahan yang terdapat pada pasal 7 (1) yang berbunyi: "*perkawinan dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun*"

Dengan adanya batasan usia perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 dengan maksud menjaga kesiapan dan juga kondisi seorang suami istri beserta keturunannya, serta dalam terbentuknya asas dan prinsip mengenai perkawinan yang tercantum pada undang-undang No. 1 tahun 1974, dengan tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan juga ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam hubungan berkeluarga, dan kesemuanya ini dapat dicapai dengan

---

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13.

<sup>3</sup> Ibid. h. 14.

asas prinsip bahwasannya perkawinan itu untuk selamanya bukan untuk sementara waktu saja. Sehingga calon pasangan yang hendak menikah agar mempersiapkan segalanya dengan pikiran dan mental yang benar-benar matang.

Dalam perkawinan dikenal adanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi perkawinan adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Dari data yang diperoleh peneliti di Wilayah Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro pada setiap tahunnya memiliki jumlah dispensasi kawin yang signifikan yaitu dimana tercatat antara pada tahun 2018 sampai 2021 jumlah dispensasi kawin di Kecamatan Kalitidu berjumlah 149 kasus, adapun data pada tahun 2021 ini kasus dispensasi kawin di Kecamatan Kalitidu sebanyak 21 kasus, dimana kasus yang terjadi di Kecamatan Kalitidu ini memiliki jumlah kasus yang bisa dikatakan relative banyak dibandingkan Kecamatan-kecamatan tetangga.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Tahun 2021 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro).

## B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

1. Dispensasi Nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah walaupun belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Hal tersebut bermakna, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu apabila dan hanya apabila keadaan “menghendaki” dan tidak punya pilhan lain.<sup>4</sup>
2. Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

## C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik.

Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Dispensasi Nikah: Definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>, diakses pada 02 Juni 2022.

penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

- a. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Dispensasi Nikah di Wilayah Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
- b. Faktor yang menyebabkan Permohonan Dispensasi Nikah Di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Apa yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah di Wilayah Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
- b. Apa faktor yang menyebabkan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tahun 2021?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah di Wilayah Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tahun 2021

## F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambahkan corak keilmuan dalam bidang penelitian berbasis Hukum Keluarga, sekaligus dapat dijadikan bahan informasi, perbandingan dan referensi bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait Faktor penyebab terjadinya Dispensasi Nikah Terhadap serta hal yang melatarbelakanginya.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi peneliti

Manfaat yang akan dirasakan dari penelitian ini adalah peneliti akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya mengenai Dispensasi Nikah, serta merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1.

#### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini semoga bisa memberi manfaat seperti :

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Dispensasi Nikah serta latarbelakangnya.

2. Sebagai bahan pembelajaran untuk rekan mahasiswa yang lain.
3. Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menangani kasus serupa .

c. Manfaat bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan atau acuan bagi masyarakat atau instansi terkait perihal Dispensasi Nikah di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Rio Andi	2018	Dispensasi Nikah untuk Mendapatkan kepastian	- Membahas tentang Dispensasi	- Membahas tentang hal-hal apa saja yang

	Kurniawan <sup>5</sup>		Hukum bagipelaku hubungan diluar Nikah diluar Pengadilan Agama Sukoharjo.	Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum - PenyebabMeni ngkatnya Dispensasi Nikah	melatarbelakan gi terjadinya Dispensasi Nikah
2.	Fadhilatus Saadah <sup>6</sup>	2019	Analisis Dispensasi Nikah dan Kaitannya dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara	- Membahas tentang Dispensasi Nikah - Dikaitkan dengan meningkatnya angka perceraian	- Peneliti memfokuskan tentang latarbelakang terjadinya dispensasi nikah
3.	Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi <sup>7</sup>	2021	Dampak dispensasi kawin terhadap pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan	- Membahas tentang dispensasi kawin - Membahas tentang faktor penyebab perceraian	- Membahas tentang faktor-faktor terjadinya dispensasi nikah

<sup>5</sup> Rio Andi Kurniawan, "Dispensasi Nikah untuk Mendapatkan kepastian Hukum bagipelaku hubungan diluar Nikah diluar Pengadilan Agama Sukoharjo." (Skripsi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018)

<sup>6</sup> Fadhilatus Saadah, "Analisis Dispensasi Nikah dan Kaitannya dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara." (Skripsi—Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2019)

<sup>7</sup> Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi, "Dampak dispensasi kawin terhadap pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan." (Skripsi—Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2021)



			atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan		
--	--	--	--	--	--

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Tahun 2021 Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro maka, kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah walaupun belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Hal tersebut bermakna, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu apabila “menghendaki” dan tidak punya pilihan lain.

Dispensasi nikah diberikan kepada seseorang yang hendak menikah, akan tetapi usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Tertera dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia

19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan.”

## 2. Nikah

Kata Nikah menurut bahasa bermakna kumpul, Jima' dan akad. Sedangkan menurut bahasa atau istilah adalah satu akad yang mengandung/memuat beberapa rukun dan syarat.<sup>8</sup> Sumber lain yang membahas tentang anjuran menikah antara lain:

### a. Al Qur'an

Sebagai salah satu sunnah Nabi, ada banyak anjuran ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Beberapa ayat Al-Qur'an tentang pernikahan ini antara lain adalah:

(Q.S. An Nisa' Ayat 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya

<sup>8</sup> Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Bandung: Mukjizat, 2013), h. 109.

kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>9</sup>

(Surat An Nur Ayat 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan Orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya:

“Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.”

### 3. Hadist

Disebutkan dalam hadits Shohih Rosulullah SAW beberapa kali menerangkan perihal anjuran menikah, di antara Hadits tersebut adalah :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuhagamanya. Karenanya, bertaqwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Zaini Dahlan. et.al. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 61.

<sup>10</sup> Berita Hari Ini, “Hadist Tentang Anjuran Menikah”, dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/full>, diakses pada 18 Juli 2022

#### 4. Pendapat Ulama

Disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib karangan As-Syaikh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi yang artinya “Nikah itu dianjurkan bagi orang yang sudah membutuhkan terhadapnya, sebab keinginan nafsunya yang kuat untuk jimak, dan sudah memiliki biaya untuk pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.”<sup>11</sup>

#### I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.<sup>12</sup>

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Dengan studi kasus terhadap Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari dan mengungkap fakta yang terjadi, serta bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis terhadap hal-hal yang melatarbelakangi dispensasi nikah dan faktor apa saja yang menyebabkan dispensasi nikah di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

<sup>11</sup>Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Bandung: Mukjizat, 2013), h. 109.

<sup>12</sup>CholidNarbuka dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 2.

Metode analisis menggunakan *mixed method* yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan rancangan tertentu untuk menjawab tujuan penelitian. Kuantitatif disini lebih sebagai alat pengukur penelitian menggunakan variable yaitu dengan membuat kuisisioner wawancara untuk diarahkan kepada obyek penelitian. Namun demikian metode analisis utama yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya dan disusun dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Tahun 2021 Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah responden atau obyek penelitian langsung yang mana sumber data yang diperoleh dengan cara terjun langsung mengamati di lapangan. Dalam halini, data primer diambil melalui hasil penelitian baik dilakukan secara observasi

maupun wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, dasar hukum, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *Dispensasi Nikah*.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

#### **a. Observasi**

Metode observasi merupakan cara menghimpun informasi, keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.<sup>13</sup>

#### **b. Wawancara**

Wawancara ialah tahapan mendapatkan informasi melalui aktivitas Tanya jawab antara pewawancara dengan informan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan wawancara maka akan

---

<sup>13</sup> Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 No. 2 (Desember, 2008), h. 220.

mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, keluarga atau pelaku, dan staf KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik dispensasi nikah dan perceraian yang terjadi.

### J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian perkawinan, dispensasi kawin.

---

<sup>14</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 206.

Bab III Deskripsi Lapangan membahas gambaran umum obyek penelitian dispensasi kawin di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Bab IV Temuan dan Analisis memuat tentang hal yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah dan faktor-faktor penyebab dispensasi nikah di KUA Kalitidu tahun 2021.

Bab V Penutup merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan saran.

